



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud atasebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Lingkungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Penataan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan Rakyat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman.

- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program, serta data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua

Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan program lingkup Lingkungan Hidup;
 - c. penyelenggaraan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - d. penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;

- e. pengelolaan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - f. pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - i. pengoordinasian, sinkronisasi, penyiapan data dan informasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - j. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang lingkungan hidup;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan bidang ESDM; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Lingkungan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Penataan Hukum Lingkungan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan lingkup substansi penataan lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis pengawasan, dan pengembangan lingkup substansi penataan lingkungan;
 - c. melaksanakan koordinasi pengkajian dampak lingkungan;
 - d. melaksanakan koordinasi kajian lingkungan hidup strategis;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen lingkungan;

- f. melaksanakan evaluasi kegiatan penataan lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program lingkup substansi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - c. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi
 - d. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi pengelolaan B3 dan limbah B3
 - f. melaksanakan koordinasi peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper);
 - g. melaksanakan koordinasi konservasi daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
 - h. melaksanakan koordinasi penilaian lingkungan bersih dan sehat;
 - i. melaksanakan koordinasi pengelolaan program kali bersih/super kali bersih;
 - j. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. melaksanakan koordinasi pengendalian dampak perubahan iklim;
 - l. melakukan koordinasi dan pengendalian pencemaran sampah rumah tangga dan sejenisnya;
 - m. melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Penaatan Hukum Lingkungan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan program lingkup substansi penataan hukum lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan penataan hukum lingkungan;
 - c. melaksanakan koordinasi penegakan hukum dan sengketa lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dalam penataan lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
 - f. melaksanakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
 - g. melaksanakan koordinasi penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah;
 - h. meningkatkan kapasitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan hukum lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 11

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup kebersihan dan pertamanan;
 - c. pelaksanaan program lingkup kebersihan dan pertamanan;

- d. pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - e. pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. penyusunan rencana induk pengembangan sarana prasarana lingkup bidang kebersihan dan pertamanan;
 - h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang kebersihan dan pertamanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Prasarana.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja lingkup substansi kebersihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure (SOP)* lingkup substansi kebersihan;
 - c. melakukan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup substansi kebersihan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kebersihan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja lingkup substansi pertamanan;

- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan pertamanan;
- c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan rencana operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pertamanan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan pengujian kelayakan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. melaksanakan pemeliharaan, penataan dan rehabilitasi pertamanan dan RTH;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Sarana Prasarana

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Prasarana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan lingkup substansi sarana prasarana;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan sarana prasarana;
 - c. menyusun rencana teknis dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan pengujian kelayakan sarana dan prasarana;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan sumber daya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan lingkup pengembangan permukiman;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan perumahan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kawasan permukiman;
 - e. penetapan dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan Rakyat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan lingkup substansi perencanaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan perencanaan;
 - c. menyusun rencana teknis dan rencana operasional lingkup perencanaan;
 - d. melaksanakan inventarisasi, data dan informasi perencanaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan penelitian, survey, penyelidikan, studi kelayakan, pemetaan dan perencanaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. melakukan monitoring, dan evaluasi kegiatan perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan Rakyat dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan lingkup substansi perumahan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan perumahan;
 - c. melaksanakan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha;
 - d. melaksanakan fasilitasi penerbitan persetujuan pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat miskin/kurang mampu;
 - f. melaksanakan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
 - g. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pembangunan perumahan rakyat;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan;
 - i. melaksanakan peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah;
 - j. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan perumahan rakyat;
 - k. melaksanakan koordinasi perizinan pemanfaatan gedung;
 - l. melakukan monitoring, dan evaluasi kegiatan perumahan; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-substansi permukiman;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan fasilitasi penerbitan persetujuan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan kawasan permukiman masyarakat miskin/kurang mampu;
 - e. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat kawasan permukiman;

- g. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan koordinasi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
- i. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasana dasar permukiman berbasis masyarakat;
- j. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- k. melakukan monitoring, dan evaluasi kegiatan kawasan permukiman; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 60